

PEMBENTUKAN KELAS REMAJA UNTUK MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI DESA SISIK LOMBOK TENGAH

Lalu Sulaiman¹, Anjar Pranggawan Azhari²

¹Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. Email: sulaimanlalu@gmail.com

²Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. Email: pranggawan.juventini@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage rates in Central Lombok district was still very high (55.83%). The cause of this condition is due to various factors, as well as socio-cultural factors, economic factors and educational factors. The government recognize that early marriage is one of the risk factor for high maternal mortality rates. Many attempts had been done, but the result was unsatisfactory. Therefore the author tries to make efforts to empower youth through the formation of "Youth Class". The main purpose of this activity is to provide empowerment to young people in an effort to reduce early marriage rates. The method of implementation includes: the selection of youth who are willing to become cadres of "Youth Classes", empowerment activities in the form of meetings. The meeting is to empower the youth by inviting persons who are experts in their fields. The result of this empowerment was the formation of a "Youth Class" in Sisik Village accompanied by formatting an organizational structure that was agreed upon in accordance with their task. They will then be tasked to provide understanding about the impact of early married to their peers in order to prevent them from this condition with the motto: "Education Yes, Early Marriage No".

Keywords: youth class, empowerment, early marriage.

ABSTRAK

Angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Tengah masih sangat tinggi (55,83%). Penyebabnya oleh karena berbagai faktor yaitu faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pemerintah menyadari bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor risiko tingginya angka kematian ibu melahirkan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan upaya pemberdayaan kepada para remaja melalui uji-coba pembentukan "Kelas Remaja". Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemberdayaan kepada para remaja dalam upaya penurunan angka pernikahan dini. Metode pelaksanaannya meliputi: pemilihan remaja yang bersedia menjadi kader kelas remaja, Kegiatan pemerdayaan berupa pertemuan-pertemuan. Pertemuan tersebut untuk memberdayakan para remaja dengan mengundang narasumber yang ahli dibidangnya. Hasil dari pemberdayaan ini adalah terbentuknya "Kelas Remaja" di Desa Sisik disertai dengan susunan organisasi yang disepakati sesuai bidang tugas masing-masing. Mereka seterusnya akan bertugas memberikan pemahaman kepada teman sebaya mereka (peer group) dalam rangka mencegah pernikahan dini di desanya dengan motto: "Pendidikan Yes, Nikah Dini No".

Kata Kunci: kelas remaja, pemberdayaan, nikah dini

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul: "Adat Merarik Dalam Perspektif Kesehatan Maternal Pada Masyarakat Suku Sasak di Kabupten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB)" pada tahun 2017 ditemukan bahwa angka

pernikahan dini di Kabupaten Lombok Tengah masih sangat tinggi yaitu 55,83%. Angka ini masih lebih tinggi dari angka pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 50% (Wakil Gubernur NTB, 2017).

Pre eklamsi - eklamsi yang merupakan faktor utama terjadinya kematian ibu setelah perdarahan post partum yang dipicu oleh terjadinya kehamilan dibawah usia 20 tahun (Akbar, 2016). Dengan demikian pernikahan dini merupakan salah satu faktor risiko kesehatan maternal pada masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Menurut hasil pertemuan yang berjudul "Women Deliver" yang diprakarsai oleh Global Partnership to End Child Married di Kuala Lumpur Malaysia Tahun 2013, mengatakan bahwa kematian ibu yang hamil dibawah usia 20 tahun lima kali lipat bila dibandingkan ibu yang hamil pada usia diatas 20 tahun.

Kematian ibu banyak dipengaruhi oleh tingginya proporsi ibu hamil yang mengalami komplikasi kehamilan. Di Kabupaten Lombok Tengah sekitar 20% ibu hamil mengalami komplikasi kehamilan berupa ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam, hipertensi, ancaman persalinan prematur, infeksi berat, pre eklamsi, eklamsi, distosia dan infeksi masa nifas (Dinas Kesehatan Lombok Tengah, 2013).

Melihat kondisi yang memperhatikan ini, Gubernur NTB, mengeluarkan Surat Edaran nomor 150/1138/Kum, Tahun 2012 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dalam edaran tersebut Gubernur NTB merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun. Namun demikian edaran ini tidak bisa efektif menurunkan angka pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat.

Ada beberapa alasan mengapa edaran ini belum mampu menurunkan angka pernikahan dini. Alasan pertama adalah edaran ini sulit dieksekusi karena bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan yang merekomendasikan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Alasan yang kedua, yaitu menurut pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa mereka merasa sulit mengendalikan usia perkawinan anaknya sehubungan dengan adat perkawinan suku Sasak yaitu adat kawin lari (merarik). Dimana adat merarik tidak membutuhkan persetujuan orang karena melalui proses lamaran atau khitbah (Sulaiman, 2017).

Oleh karena itu menurut para tokoh adat, hal yang penting dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah nikah dini adalah melakukan pemberdayaan kepada remaja tentang budaya, moral akhlak dan kesehatan agar mereka paham kapan seharusnya mereka layak untuk menikah. Bilamana mereka sudah berdaya, adat merarik tidak akan berpengaruh apapun bagi remaja kita terhadap kejadian pernikahan dini.

Tujuan dari pengabdian ini adalah terwujudnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang bahaya pernikahan dini, terwujudnya kesediaan remaja untuk menjadi pioner pencegahan pernikahan dini di desanya dan terwujudnya "Kelas Remaja" sebagai wadah pemberdayaan remaja dalam upaya penurunan angka pernikahan dini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) Advokasi pada kepala desa Sisik. Cara pelaksanaannya adalah kunjungan kepada kepala

desa di Kantor Desa Sisik dengan tujuan untuk menginformasikan maksud dan tujuan dari pembentukan “Kelas Remaja”; 2) Pendataan dan penyeleksian pada para remaja yang akan dilibatkan dalam kegiatan “Kelas Remaja”; 3) Melakukan pemberdayaan kepada remaja meliputi penanaman nilai-nilai budaya dan moral religi untuk menghindari pola pergaulan dikalangan remaja yang bertentangan dengan kaidah budaya, moral dan agama, dan memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi terutama yang berkaitan dengan bahaya pernikahan dini dari segi budaya dan kesehatan; 4) Pengorganisasian melalui pembentukan pengurus tingkat desa tentang “Kelas Remaja”; 5) Peresmian terbentuknya “Kelas Remaja”; 6) Sosialisasi kepada masyarakat bahwa “Kelas Remaja” di desanya telah terbentuk melalui kegiatan sosialisasi saat kegiatan di posyandu dan pemasangan spanduk; 7) Penyerahan wadah “Kelas Remaja” yang telah dibentuk kepada Kepala Desa Sisik, agar kegiatan pemberdayaan remaja melalui “Kelas Remaja” bisa berjalan secara berkelanjutan. Bagian metode pelaksanaan berisi paparan tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat (mitra).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama pembentukan “Kelas Remaja” di Desa Sisik Kabupaten Lombok Tengah adalah advokasi kepada Kepala Desa Sisik. Advokasi ini dilakukan pada tanggal 26 Juni 2019 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Kegiatan ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang program pengabdian yang akan dilaksanakan beserta masalah apa yang melatarinya. Saat itu, para pelaksana pengabdian menjelaskan kepada Kepala Desa Sisik tentang maksud dan tujuan pelaksanaan pengabdian semacam ini. Saat itu pula telah disepakati apa-apa yang perlu dilakukan dan dukungan apa yang perlu disediakan oleh bapak kepala desa selaku mitra kerja. Advokasi semacam ini kami lakukan dalam rangka memperoleh dukungan dari tokoh setempat. Karena tujuan advokasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan dalam rangka memperoleh dukungan baik dukungan politik, sosial maupun finansial.

Kegiatan kedua adalah pendataan remaja sebagai calon peserta untuk diberikan pemberdayaan dalam rangka pembentukan “kelas remaja”. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Juli 2019 melalui bantuan kepala dusun di Desa Sisik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Para kepala dusun yang sudah berkumpul di Kantor Desa Sisik diberikan kriteria remaja yang akan dilatih sebagai calon kader “Kelas Remaja”. Berdasarkan kriteria itu para kepala dusun di Desa Sisik mengirim nama-nama remaja yang akan diberdayakan/dilatih menjadi kader “Kelas Remaja” kepada Bapak Sekretaris Desa Sisik.

Seleksi calon peserta “Kelas Remaja” dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019. Pada kegiatan ini, dari nama-nama yang masuk, para remaja dikumpulkan di Kantor Desa Sisik oleh Bapak Sekretaris Desa. Setelah itu mereka diwawancarai satu persatu oleh pelaksana pengabdian akan kesanggupannya untuk menjadi kader “Kelas Remaja” seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3. Bagi mereka yang bersedia, langsung

ditetapkan sebagai calon peserta/kader yang akan diberikan pemberdayaan mengenai seluk beluk pernikahan dini. Dari seleksi ini diperoleh sebanyak 20 orang yang bersedia menjadi kader “Kelas Remaja”.



Gambar 1. Kegiatan advokasi “Kelas Remaja” di kantor Desa Sisik



Gambar 2. Pendataan calon peserta “Kelas Remaja” melalui Kepala Dusun



Gambar 3. Seleksi dan wawancara calon peserta “Kelas Remaja”



Gambar 4. Pemberdayaan “Kelas Remaja”

Pemberdayaan peserta “Kelas Remaja” Pemberdayaan kelas remaja ini dilaksanakan selama 2 hari yang ditunjukkan oleh Gambar 4. Adapun materi yang diberikan meliputi: latar belakang pembentukan kelas remaja, situasi pernikahan dini di desa Sisik, pernikahan dini dalam perspektif Islam, pernikahan dini dalam perspektif adat perkawinan Suku Sasaq dan pernikahan dini dalam perspektif kesehatan. Pada

sesi pemberian materi tentang latar belakang pembentukan kelas remaja, pelaksana pengabdian menyampaikan bahwa bahwa angka pernikahan dini di Lombok Tengah sangat tinggi (55,83%). Penyebabnya sangat beragam antara lain faktor sosial budaya, pendidikan dan faktor religi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun hasilnya belum seperti apa yang diharapkan. Satu-satunya cara yang perlu diuji-cobakan adalah pembentukan kelas remaja sebagai wadah pemerdayaan remaja dalam rangka mencegah pernikahan dini. Diharapkan remaja yang telah berdaya akan memahami kapan sebaiknya mereka menikah agar terhindar dari resiko kesehatan serta mereka siap secara lahir bathin dalam membangun keluarga yang mapan.

Situasi pernikahan dini di desa Sisik disampaikan oleh Sekretaris desa Sisik. Beliau menjelaskan bahwa angka pernikahan dini di desanya melebihi rata-rata angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Tengah. Beliau menyatakan bahwa angka pernikahan dini di Desa Sisik sebesar 60% sampai 70%.

Beliau berharap kepada peserta semoga dengan adanya ikhtiar pembentukan "Kelas Remaja" ini peserta bisa lebih memahami tentang seluk-beluk pernikahan dini. Berdasarkan pemahaman tersebut mereka bisa menentukan kapan sebaiknya mereka menikah sehingga angka pernikahan dini bisa diturunkan. Sedangkan pemberian materi yang menyangkut aspek pernikahan dini dalam perspektif Islam dilakukan mengingat masih banyak masyarakat terutama remaja yang menyatakan bahwa nikah dini merupakan sunah nabi. Mereka berpendapat bahwa nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah pada usia 7 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Untuk mengklarifikasi hal semacam ini, pelaksana pengabdian mengundang seorang tokoh agama yang kredibel untuk menjawab persoalan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori *The Communication Behavior Change Model* dari McGuire dalam Kaplan (1993) yang mengatakan bahwa faktor input dalam proses komunikasi dapat dimanipulasi untuk memperoleh output yang maksimal. Misalnya pemilihan sumber yang kredibel, yang memiliki kharisma akan mudah mempengaruhi penerimaan khalayak.


Agar tidak terjadi salah kaprah pemahaman tentang sunah nabi semacam ini, tokoh agama tersebut menjelaskan bahwa tidak semua sunah nabi harus diikuti oleh umatnya. Karena dalam hal ini ada kekhususan bagi diri Nabi menikahi Siti Aisyah dalam usia dini. Siti Aisyah dikenal sebagai wanita yang sangat brilian, sehingga pada suatu saat akan menjadi sumber hukum. Terbukti bahwa Siti Aisyah sangat banyak meriwayatkan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam yang dianggap sahih hingga saat ini. Disinilah rupanya ada rahasia dari Allah SWT mengapa Siti Aisyah dijodohkan dengan Nabi Muhammad SAW.

Pada sesi pemberian materi pernikahan dini dalam perspektif adat perkawinan Suku Sasaq, nara sumber menjelaskan bahwa masyarakat Suku Sasaq menganut adat kawin lari (adat merarik). Adat ini tidak mengharuskan persetujuan orang tua pihak perempuan (tanpa melalui lamaran/khitbah). Namun demikian menurut beliau, bahwa dahulunya jarang orang Sasaq menikah secara dini. Ada syarat-syarat walaupun tidak tertulis yang harus dimiliki baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin

perempuan. Syarat-syarat ini butuh waktu lama untuk mempelajarinya sehingga mereka jarang yang menikah di bawah umur.

Akan tetapi setelah masyarakat Sasaq terpapar oleh teknologi komunikasi seperti televisi, video, hand phone, perilaku mereka mulai berubah. Berbagai bentuk media sosial semacam ini banyak yang menayangkan adegan-adegan yang memanjakan libido para remaja. Mereka menjadi sering berkontemplasi akan keindahan/kenikmatan seks yang mendorong keinginan mereka untuk segera menikah. Mereka tidak mempertimbangkan kesiapannya secara biologis, psikologis maupun kemampuan ekonominya. Inilah yang menyebabkan mengapa akhir-akhir ini banyak remaja suku Sasaq yang menikah secara dini. Keadaan ini dapat digambarkan pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5. Sinergisitas antara adat merarik dengan kemajuan teknologi terhadap maraknya pernikahan dini. (Sulaiman et al, 2016)



Pemberdayaan pada hari berikutnya diberikan materi berupa bahaya pernikahan dini dalam perspektif kesehatan, dilanjutkan pengorganisian dan peresmian “Kelas Remaja” oleh kepala desa Sisik. Pada sesi ini nara sumber menyampaikan bahwa remaja putri yang menikah dini, organ reproduksinya (alat-alat kelaminnya) belum siap untuk hamil. Akibatnya ibu hamil yang menikah dini banyak yang melahirkan anak sebelum usia kehamilannya mencapai 9 bulan. Keadaan ini seringkali disertai perdarahan sehingga banyak ibu hamil yang meninggal saat melahirkan.

Disamping itu ibu hamil yang hamil pada usia dini (<18 tahun) sering kali melahirkan bayi dengan berat badan rendah (<2,5 kg) (Fadlyana & Larasaty, 2009). Bayi semacam ini terkadang jarang bertahan hidup sehingga menyebabkan tingginya angka kematian bayi. Andaikan bisa bertahan hidup, inilah yang akan menjadi cikal-bakal balita stunting (*cebol*). Oleh karena itu nara sumber berharap kepada peserta untuk tidak menikah pada usia dini, agar risiko-risiko kesehatan semacam ini tidak menimpa mereka.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, menemukan bahwa masih banyak masyarakat Suku Sasaq yang beranggapan bahwa menikah usia dini baik bagi kesehatan ibu hamil. Ibu hamil yang masih muda mempunyai tenaga yang lebih kuat untuk mengedan saat melahirkan bayinya (Sulaiman, 2017). Sehingga saat sesi tanya jawab banyak peserta maupun para tokoh masyarakat yang kebetulan berada di Aula Desa

Sisik mempertanyakan: “Bukankah semakin muda usia menikah dampaknya semakin baik bagi kesehatan?”. Rupaya kepercayaan semacam ini yang menyebabkan mengapa masih banyak warga desa tidak peduli akan maraknya kasus pernikahan dini di desanya.

Pada pengorganisasian “Kelas Remaja” dilakukan kegiatan-kegiatan meliputi a) penentuan model kerja “Kelas Remaja” yaitu menentukan berbagai item kegiatan yang akan menunjang kesuksesan “Kelas Remaja” dalam upaya pencegahan pernikahan dini, b) pengorganisasian “Kelas Remaja” yang meliputi pembentukan struktur organisasi dan penentuan personil yang akan duduk dalam struktur kepengurusan “Kelas Remaja” meliputi Pembina/penasehat, ketua, sekretaris dan seksi-seksi, dan c) penentuan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja organisasi “Kelas Remaja”.

Peresmian terbentuknya “Kelas Remaja” dilakukan kegiatan-kegiatan meliputi a) sambutan dari ketua pelaksana berupa latar belakang dibentuknya kelas remaja, tujuan, serta permohonan kepada semua pihak terkait agar mendukung kesuksesan kegiatan kelas remaja dalam rangka mencegah atau menurunkan angka pernikahan dini di desa Sisik, b) sambutan dari Kepala P3AP2KB yang diwakili oleh PPLKB Kecamatan Pringgarata, beliau sangat menekankan perlunya ada upaya untuk menekan angka pernikahan dini di masing-masing desa. Dalam sambutan tersebut beliau sangat menyukuri adanya semacam uji-coba pembentukan “Kelas Remaja” semacam ini, semoga nantinya bisa dicontohi atau dikembangkan ke desa-desa lainnya di Kabupaten Lombok Tengah, c) sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Beliau menyampaikan akan tingginya angka kematian ibu di Lombok Tengah. sampai dengan bulan Agustus 2019 ini, telah terjadi kematian ibu sebanyak 21 orang dan diperkirakan akan bertambah lagi sampai akhir 2019. Penyebab utama kematian ibu ini adalah perdarahan yang terkait erat dengan masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu beliau menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pembentukan “Kelas Remaja” di Desa Sisik yang semoga menjadi awal keberhasilan bagi upaya kita dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini di Lombok Tengah, d) sambutan dari Kepala Desa Sisik. Beliau menyampaikan pengalamannya dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini, saat menjadi kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah di Desa Sisik. Beliau sangat konsen bagi upaya pencegahan pernikahan dini. Beliau juga menyampaikan rasa syukur yang mendalam bahwa desanya telah dijadikan sebagai tempat uji-coba pembentukan “Kelas Remaja” oleh pihak Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini. Sebagai akhir sambutannya, beliau sekaligus meresmikan terbentuknya “Kelas Remaja” di Desa Sisik dan akan menganggarkan kegiatan “Kelas Remaja” ini melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Desa.

Rangkaian berikutnya dari kegiatan pembentukan “Kelas Remaja” ini adalah sosialisasi keberadaan “Kelas Remaja” pada masyarakat. Kegiatannya meliputi pertemuan-pertemuan kelompok di posyandu dan di sarana pelayanan kesehatan yang ditunjukkan pada Gambar 6 serta pemasangan spanduk di tempat-tempat umum sebagai sarana sosialisasi masal (kampanye) keberadaan “Kelas Remaja”. Dalam kegiatan ini sasaran sosialisasi adalah para ibu dan para kader posyandu. Kepada semua sasaran diberikan informasi bahwa di Desa Sisik telah ada “Kelas Remaja” yang berperan sebagai

wadah untuk memberikan pemberdayaan kepada para remaja untuk mencegah pernikahan dini.

Kegiatan pemberdayaan tersebut berupa pemberian pemahaman kepada para ibu tentang bahaya pernikahan dini dari segi sosial budaya, agama dan kesehatan. Diharapkan kepada semua remaja yang ada di desa Sisik dapat menghindari pernikahan dini tersebut setelah memahami mudaratnya bagi kelangsungan hidup berkeluarga. Hal yang diharapkan kepada para sasaran yang hadir adalah agar mendorong remaja yang mereka miliki untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan “Kelas Remaja”. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang mengatakan bahwa adanya *subjective norms* berupa pendapat dan dorongan dari orang-orang dipercaya dan orang-orang terdekat akan memunculkan minat seseorang untuk bertindak (Kaplan, et.al., 1993).



Gambar 6. Kegiatan sosialisasi keberadaan “Kelas Remaja” oleh tim bersama bidan desa di salah satu posyandu di Desa Sisik

Selanjutnya dilakukan sosialisasi massal yang dilakukan melalui pemasangan spanduk di tempat-tempat yang strategis. Misalnya pada tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat desa Sisik. Kegiatan sosialisasi massal ini dilakukan saat desa Sisik merayakan hari ulang tahunnya yang ke IX. Dimana kegiatan ini difokuskan di lapangan desa Sisik. Seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan perayaan ulang tahun desa Sisik, Kepala Desa Sisik telah memasang sepanduk tentang “Kelas Remaja” di jalan masuk desa dan dilapangan desa Sisik.

Harapan kepala desa Sisik dalam pemasangan spanduk seperti ini adalah agar semua masyarakat yang hadir saat perayaan ulang tahun desa Sisik yang ke IX dapat mengetahui bahwa di desa mereka telah terbentuk “Kelas Remaja” dalam rangka mencegah pernikahan dini.

Rangkaian terakhir dari pembentukan “Kelas Remaja” ini adalah kegiatan serah terima “Kelas Remaja” dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat–stimulus (PKM-S) kepada kepala desa Sisik seperti yang ditunjukkan Gambar 7. Pada acara serah-terima yang dimaksud, Ketua pelaksana PKM-S menyampaikan sambutan bahwa setelah acara serah terima ini selesai maka “Kelas Remaja” menjadi milik dan tanggung jawab masyarakat desa Sisik untuk melestarikan kegiatannya.

Walaupun kedepannya nanti pelaksana PKM-S akan tetap membantu dalam bentuk bimbingan teknis bila diperlukan oleh pihak desa. Kegiatan serah terima ini penting dalam rangka meningkatkan rasa memiliki (*self belonging*) sehingga kepala desa Sisik beserta segenap aparatnya merasa bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelestarian kegiatan “Kelas Remaja” di desanya. Seperti dikemukakan oleh Noor (2011)

bahwa *self belonging* akan mempengaruhi *sustainable development*, karena pada hakekatnya pembangunan masyarakat bersifat *people centred, participatory, empowerment and sustainable*.

Di lain pihak kepala desa Sisik menyampaikan sambutan bahwa beliau akan berusaha untuk melestarikan kegiatan “kelas remaja” melalui pemberdayaan para remaja di desanya (Radar Mandalika, 2019).



Gambar 7. Pemberian printer sebagai bantuan sekaligus simbol serah terima “Kelas Remaja” dari Tim PKMs kepada Kepala Desa Sisik

Beliau juga menyampaikan bahwa sebelum “Kelas Remaja” terbentuk, beliau telah lama bergelut dalam kegiatan Pusat Informasi Kegiatan Remaja (PIKR) yang tujuannya juga tidak lain adalah untuk pemberdayaan remaja khususnya untuk menurunkan angka pernikahan dini.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan “Kelas Remaja” di desa Sisik telah berjalan sesuai rencana kegiatan (proposal) yang telah disetujui oleh Kemenristek Dikti. Terbentuknya wadah ini telah diapresiasi dan diterima dengan baik oleh kepala desa Sisik beserta segenap aparat dan komponen masyarakat yang ada di desa tersebut. Hasil evaluasi sementara dari kegiatan pembentukan “Kelas Remaja” ini adalah adanya peningkatan pengetahuan remaja tentang seluk - beluk pernikahan dini. Dari hasil pre dan post test diperoleh bahwa rata-rata skor pengetahuan saat pretest sebesar 48,6 menjadi 66,6 saat post test. Hasil lain yang sangat mengembirakan adalah para peserta telah memahami bahwa pernikahan dini ternyata berbahaya bagi kesehatan dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan berkeluarga baik secara sosial budaya maupun secara ekonomi. Merekapun berjanji tidak akan menikah dini dan akan mempengaruhi teman sebayanya untuk tidak melakukan hal tersebut dengan menanamkan motto: “PENDIDIKAN YES – NIKAH DINI NO”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami pelaksana pengabdian kepada masyarakat- stimulus (PKM-S) tahun 2019 mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada: 1) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah bersedia mendanai pengabdian ini melalui kegiatan hibah bersaing. 2) Rektor Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu yang telah memberikan izin dan dukungan penuh sehingga pengabdian ini bisa berjalan dengan

baik, 3) Kepala Desa Sisik yang telah bersedia menerima dan bekerjasama dalam pelaksanaan pengabdian ini sehingga pengabdian ini dapat terlaksana sesuai rencana.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A.I.M. (2016, Maret 13). Ibu Hamil, Waspada Penyebab Kematian Ini. *Lombok Post*.
- Dinas Kesehatan Lombok Tengah. (2013). *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah*. Praya.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11 (2), 136-140.
- Global Partnership, Girl Not Brides. (2013). Five reasons why end to child marriage will improve maternal health Worldwide. 22 Mei 2014. <http://www.girlsnotbrides.org/5-reasons-why-end-to-child-marriage-will-improve>
- Ribuan Pasutri Digratiskan Isbat Nikah. (2015, April 1). *Radar Lombok Tengah*.
- Kemenag Kewalahan Bendung Pernikahan Dini . (2016, Juli 18). *Radar Lombok Tengah*. Tekan Pernikahan Dini,Sisik Resmikan Kelas Remaja. (2019, Agustus 9). *Radar Mandalika*. <http://radarmandalika.net/tekan-pernikahan-dini-sisik-resmikan-kelas-remaja/>
- Sulaiman, L. (2017). Adat Merarik Dalam Perspektif Kesehatan Maternal Pada Masyarakat Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah NTB. Disertasi. Universitas Airlangga Surabaya.
- Sulaiman, L., Dyson P, L., Oedojo, S. (2016). Merarik Culture in Connection with Early Marriage and Divorce on Community of Sasak Lombok Island in the Province of West Southeast Nusa Indonesia. *International SAMANM Journal of Business and Social Sciences*, 4 (1), 43-53.
- Taufikurrahman, H. (2016, Mei 13). 50 Ribu Pasutri Belum Memiliki Buku Nikah. *Radar Lombok*.
- Wakil Gubernur NTB. (2017). Pernikahan Dini Sulit Dibendung. 10 Maret 2018. <http://www.suarantb.com/news/2017/07/27/242717/Pernikahan.Dini.di.NTB.Sulit.Dibendung>.
- Wismaningsih. (2015). Faktor Seks Tidak Dominan. 28 Januari 2016. www.lombokpost.net/2015/09/23/
- Republika. (2016). Pernikahan Dini di NTB Masih Tinggi. 29 September 2016. www.republika.co.id.